

MODEL KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN)

Hadri Kusuma

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Via Rizkiana

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Abstract: Studies on tax generally focus on factors related to willingness of tax payers to pay their taxes. The present research develops previous study models by adding two new variables. The first one is perception on the taxing officers and the second one is criteria of complying tax payers. This study also employs an underused theory, the theory of planned behavior. Based on the data gathered from 150 respondents, this study confirms the theory. More specifically, the awareness of tax payers, good perception on the effectiveness of tax service system, and perceptions on the criteria of complying tax payers positively influence the overall willingness to pay taxes. Meanwhile, perceptions on taxing officers and knowledge and understanding on tax regulations do not influence the willingness of personal tax payers to pay taxes.

Abstrak: Penelitian-penelitian tentang pajak umumnya berhubungan dengan faktor-faktor kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak. Penelitian ini mengembangkan model penelitian sebelumnya dengan menambahkan dua variabel baru, yaitu persepsi terhadap petugas perpajakan dan kriteria Wajib Pajak patuh. Lebih lanjut, studi ini juga memakai teori yang jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya, yaitu Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Dengan menggunakan data yang berasal dari 150 responden, hasil penelitian ini mendukung Teori Perilaku Terencana. Lebih khusus lagi kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan, dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh terbukti mempengaruhi kemauan membayar pajak. Sementara itu, persepsi terhadap petugas perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak terbukti mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Wajib pajak, kepatuhan, kesadaran, efektifitas, pemahaman.

Pendahuluan

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *Tax Reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sendiri, sehingga menyebabkan adanya kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Undang-Undang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan benar. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi dengan jelas. Walaupun sudah ada Undang-Undang perpajakan yang mengatur

tentang kewajiban membayar pajak dengan benar bagi Wajib Pajak, hal itu tidaklah cukup karena pemungutan pajak bukan suatu pekerjaan yang mudah. Disamping adanya Undang-Undang perpajakan dan peran aktif dari petugas perpajakan, kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Jika terjadi tidak adanya kemauan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak hal tersebut antara lain karena asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak.

Penelitian tentang kemauan untuk membayar pajak bagi Wajib Pajak, telah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010). Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Wajib Pajak orang

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan variabel independen yang diteliti adalah kesadaran membayar pajak; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak; dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak; dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Penelitian lainnya yaitu mengenai *Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak* oleh Tatiana dan Priyo (2009). Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana dampak (pengaruh) program *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Adapun faktor-faktor ini adalah kesadaran membayar pajak; pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan; dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Penelitian ini hanya menguji pengaruh program *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Sampai saat ini dengan sepengetahuan penulis, penelitian-penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak jumlahnya masih sangat terbatas. Penelitian yang banyak dalam bidang perpajakan saat ini adalah penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak yaitu penelitian tentang *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Presepsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* oleh Supriyati dan Nurhidayati (2008). Penelitian lain tentang kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan pendekatan perilaku di antaranya dilakukan oleh Hanno dan Violette (1996), Blanthorne (2000), Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasari (2007), dan Arniati (2009). Dalam penelitian tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan dengan menggunakan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Hanno dan Violette (1996) meneliti

tentang kepatuhan Wajib Pajak menemukan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat dan perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Blanthorne (2000) dan Bobek dan Hatfield (2003). Di Indonesia Mustikasari (2007) menguji pengaruh faktor-faktor dalam Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan dengan menambahkan variabel kewajiban moral, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan, dan iklim keorganisasian. Selanjutnya, Arniati (2009) mereplikasi penelitian Trivedi, Shehata, dan Mestelman (2004) dengan menambahkan satu variabel etika dari Machiavellin.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan faktor-faktor kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak jumlahnya masih sangat terbatas. Penelitian ini mengembangkan model penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dengan menambahkan 2 variabel baru, yaitu persepsi terhadap petugas perpajakan dan kriteria Wajib Pajak patuh. Penelitian ini menggunkan dasar teori yang jarang digunakan digunakan dalam penelitian sebelumnya, yaitu Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan, persepsi terhadap petugas perpajakan, persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh, dan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dan untuk menguji pengaruh kemauan membayar pajak terhadap perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi membayar pajak.


Landasan Teori

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori yang menjadi melandasi penelitian ini adalah Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Teori ini dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) ini menekankan pada niat perilaku sebagai akibat atau hasil kombinasi beberapa kepercayaan. Niat merupakan konsepsi dari tindakan terencana dalam mencapai tujuan

berperilaku. Adapun komponen-komponen Teori Tindakan Terencana (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1



Bagan diatas menjelaskan bahwa tindakan manusia itu terbentuk dengan panduan tertentu. Niat merupakan suatu sikap yang mendasari munculnya perilaku sehingga untuk memprediksi apa yang akan dilakukan (perilaku) dapat diketahui dari niatnya. Untuk mengetahui seseorang berniat untuk melakukan sesuatu maka harus diketahuiterlebih dahulu tentang sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan pengendalian perilaku. Akan tetapi pengendalian perilaku dapat berpengaruh langsung pada perilaku tanpa adanya suatu niat.

Sikap yang mengacu pada perilaku merupakan hasil evaluasi positif maupun negatif dari fakta perilaku dan kepercayaan tentang akibat perilaku. Sementara, norma subyektif merupakan persepsi norma dan tekanan sosial untuk melakukan perilaku dan evaluasi apakah individu mempunyai motivasi untuk menuruti tekanan tersebut. Kepercayaan bahwa individu dapat melaksanakan perilaku didasari atas pertimbangan faktor pengendalian internal contohnya ketrampilan, kemampuan, informasi dan faktor pengendalian eksternal contohnya rintangan dan kesempatan.


Adapun tujuan dan manfaat dari teori ini, antara lain adalah untuk meramalkan dan memahami pengaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individu sendiri. Untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku manusia.

Penelitian ini menggunakan dasar Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Alasan dipilihnya model kerangka *Theory of Planned Behavior* ini adalah karena model *Theory of Planned Behavior* merupakan suatu model teori perilaku yang telah terbukti memberikan

penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Pengembangan Hipotesa

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini memodifikasi dan mengembangkan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Atas dasar modifikasi model pada gambar 2.



Gambar 2: Model Penelitian

Kesadaran Membayar Pajak

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009). Dari definisi kemauan membayar pajak dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan dasar teori yaitu *Theory of Planned Behavior* yaitu suatu teori yang menjelaskan variabel kontrol keperilakuan yang dirasakan berpengaruh pada niat dan secara langsung berpengaruh pada perilaku (Ajzen dalam Dharmmesta, 1998).

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realita. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan

kemungkinan masa depannya. Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Kesadaran membayar pajak merupakan bagian dari sikap yang mengacu pada perilaku (*Attitudes Towards the Behaviour*). Sikap yang mengacu pada perilaku (*Attitudes Towards the Behaviour*) merupakan hasil evaluasi positif maupun negatif dari fakta perilaku dan kepercayaan tentang akibat perilaku. Jika seorang Wajib Pajak mempunyai penilaian positif maka akan menimbulkan kesadaran membayar pajak bagi Wajib Pajak karena seorang Wajib Pajak mempunyai kepercayaan bahwa pajak yang disetornya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Sebaliknya jika Wajib Pajak mempunyai penilaian negatif maka kemungkinannya sangat kecil untuk mempunyai kesadaran membayar pajak, karena seorang Wajib Pajak mempunyai tidak mempunyai kepercayaan bahwa pajak yang disetornya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Hipotesis 1 (H₁) : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Layanan Perpajakan

Norma Subyektif (*Subjective Norms*) merupakan persepsi norma dan tekanan sosial untuk melakukan perilaku dan evaluasi apakah individu mempunyai motivasi untuk menuruti tekanan tersebut. Dalam hal ini persepsi-persepsi Wajib Pajak termasuk dalam *Subjective Norms*, salah satunya adalah persepsi yang baik atas efektifitas sitem perpajakan. Jika seorang Wajib Pajak mempunyai kepercayaan bahwa sistem yang digunakan dalam perpajakan memberikan efektifitas kepada Wajib Pajak, maka seorang Wajib Pajak akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak. Sebaliknya jika seorang Wajib Pajak mempunyai kepercayaan bahwa sistem yang digunakan dalam perpajakan tidak memberikan efektifitas kepada Wajib Pajak maka seorang Wajib Pajak tidak akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak.

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain *pertama*, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. *Kedua*, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. *Keempat* adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet. Dan yang *kelima*, adalah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak.

Hipotesis 2 (H₂) : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Persepsi terhadap Petugas Perpajakan

Gibson dan Donely (1994:53) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Jika seseorang mempunyai persepsi yang baik maka akan berdampak baik dan jika seseorang mempunyai persepsi buruk maka akan berdampak buruk pula sama halnya dengan kemauan membayar pajak. Jika seorang Wajib Pajak berpersepsi baik terhadap petugas pajak

maka akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak, jika seorang Wajib Pajak berpersepsi buruk terhadap petugas pajak maka kemungkinannya tidak ada kemauan untuk membayar pajak karena takut dengan adanya penggelapan uang pajak sehingga persepsi terhadap petugas perpajakan merupakan *Subjective Norms*.

Kasus mafia perpajakan yang mencuat beberapa waktu lalu memang sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Namun bukan berarti dengan kasus tersebut reformasi perpajakan yang sedang berjalan ini harus terhenti, justru inilah momentum yang tepat untuk kembali membangun *public trust* terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak melalui peningkatan pelayanan dan penyuluhan perpajakan bagi Wajib Pajak. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dinyatakan memenuhi standar integritas yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, hal tersebut terungkap dalam paparan Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 yang dilakukan oleh KPK dan Transparency International Indonesia (www.antaraneews.com).

Hipotesis 3 (H₃) : Persepsi terhadap petugas perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Persepsi terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Milgram (Nasucham, 2004) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. Dalam pengertian yang lebih rinci, Hasseldine (Nasucham, 2004) mengemukakan bahwa kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayaan Wajib Pajak yang tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggungjawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan peraturan dan penerapan keputusan pengadilan pada waktu dilakukan pencatatan. Menurut Safri Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai "suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban

perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

Wajib Pajak patuh merupakan seorang Wajib Pajak yang taat dalam melaporkan pajaknya kepada pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh adalah salah satu elemen yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk membayar pajak dan termasuk juga dalam *Subjective Norms*. Dimana kepercayaan terhadap orang lain dianggap penting. Jika seorang Wajib Pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap kriteria Wajib Pajak patuh, maka akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak, tetapi jika seorang Wajib Pajak mempunyai persepsi yang buruk terhadap kriteria Wajib Pajak patuh, maka dimungkinkan tidak akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak.

Menurut Safri Nurmantu (2003) terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Contohnya yaitu ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi. Dalam konteks *Self Assessment System* yang dianut Indonesia, kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) dan bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Kepatuhan yang diminta oleh Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*, tentu saja bukan kepatuhan yang tanpa pengawasan, sebab tidak semua Wajib Pajak patuh, mereka dengan berbagai cara berusaha meminimalkan bahkan menghindarkan pajak.

Hipotesis 4 (H₄) : Persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Terdapat beberapa indikator bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yaitu kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengetahuan dan

pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan faktor pengendalian internal yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan termasuk dalam pengendalian perilaku. Dimana seorang Wajib Pajak akan dapat melakukan perilaku didasari atas pertimbangan faktor pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Jika seorang Wajib Pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak. Sebaliknya jika seorang Wajib Pajak tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan maka Wajib Pajak tidak akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak.

Dalam hal ini terdapat beberapa indikator bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. *Pertama*, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. *Ketiga*, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. *Kelima* adalah Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh

KPP dan yang *keenam* bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Hipotesis 5 (H₅): Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Dipilihnya responden Wajib Pajak Orang Pribadi karena Wajib Pajak Orang Pribadi diasumsikan selalu membayar pajak dan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Sampling Accidental* yaitu peneliti membagikan kuesioner pada orang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu Wajib Pajak dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi masih aktif melakukan kewajiban perpajakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data langsung yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian tanpa melalui perantara. Data diambil dengan menyebarkan kuesioner yang merupakan gabungan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Data diambil dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada orang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Kuesioner yang telah diisi oleh responden tersebut diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap tidak ikut sertakan dalam analisis penelitian. Setiap responden diminta untuk memberikan penilaian atas pertanyaan yang diajukan dengan pilihan jawaban dengan skala likert dari skor/skala 1 sampai dengan skor/ skala 4 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Model penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan bantuan software *Partial Least Square* (PLS). *Structural Equation Model* (SEM) mengestimasi beberapa persamaan regresi berganda secara bersamaan dan berisi beberapa teknik statistik yang dapat digunakan pada model-model teoritis. Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modelling*, SEM) merupakan teknik analisis *multivariat* yang memungkinkan peneliti untuk

menguji hubungan antar variabel yang kompleks baik secara *recursive* (hubungan timbal balik) maupun *non-recursive* untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. *Structural Equation Model* (SEM) berlandaskan pada pengujian teori, sehingga dibutuhkan landasan teori yang kuat. Variabel laten didalam *Structural Equation Model* (SEM) dibentuk dari indikator berdasarkan model refleksif, yakni variabel laten merupakan pencerminan dari indikator-indikatornya. Persamaan regresi disusun sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta Y_1 + \varepsilon_2 \dots \dots \dots (2)$$

Dimana,

- Y_1 = Kemauan Membayar Pajak
- Y_2 = Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Membayar Pajak.
- β = Koefisien Regresi
- X = Faktor-Faktor Kemauan Membayar Pajak
- ε = Error

Hasil Analisis dan Pembahasan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Dalam penelitian ini disebarakan 170 kuesioner pada 170 responden. Kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 150 kuesioner. Data terkumpul, kemudian diedit (*editing*), diberi kode (*coding*), dan ditabulasikan (*tabulating*). Untuk selanjutnya dianalisis dengan bantuan program statistik komputersmart PLS versi 1.10.

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 150 responden, maka dapat diidentifikasi mengenai karakteristik responden sebagai berikut. Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklarifikasikan dalam tabel 1-4.

Tabel 1: Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	72	48.0%
2	Wanita	78	52.0%
Total		150	100.0%

Tabel 2: Usia Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20 s/d 30 tahun	43	28.7%
2	31 s/d 40 tahun	80	53.3%
3	41 s/d 50 tahun	27	18.0%
4	> 50 tahun	0	0%
Total		150	100.0%

Tabel 3: Pendapatan Responden

No	Pendapatan/ tahun	Jumlah	Persentase
1	10 s/d 25 juta	63	42.0%
2	26 s/d 50 juta	70	46.7%
3	51 s/d 100 juta	17	11.3%
4	> 100 juta	0	0%
Total		150	100.0%

Tabel 4: Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Tetap	57	38.0%
2	Bebas	93	62.0%
Total		150	100.0%

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *convergent validity* dan *discriminant validity*. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria *convergent* dan *discriminant validity* yang baik, sehingga tidak terdapat item yang tidak valid. Secara otomatis tidak ada indikator yang harus didrop dari model penelitian yang telah dibangun.

Untuk mengukur reliabilitas pada data konstruk, kami menggunakan *composite reliability*. Konstruk memiliki reliabilitas yang baik jika *composite reliability*nya di atas 0.70. Hasil output *composite reliability* untuk masing-masing variabel sangat reliabel karena seluruh variabel memiliki reliabilitas tinggi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menilai inner model adalah untuk mengevaluasi hubungan konstruk laten atau variabel yang telah dihipotesiskan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan, persepsi terhadap petugas perpajakan, persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh, dan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Berikut adalah perhitungan *inner model* dari data yang diperoleh dengan menggunakan PLS.

Tabel 5: Result for Inner Weight

	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of Subsamples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>
Kesadaran -> Kemauan	0.516	0.421	0.248	2.081
Sistem -> Kemauan	0.400	0.448	0.222	1.798
Petugas -> Kemauan	-0.197	-0.102	0.154	1.279
Kriteria -> Kemauan	0.269	0.211	0.168	1.604
Pengetahuan -> Kemauan	-0.018	-0.006	0.134	0.133
Kemauan -> Perilaku	0.926	0.933	0.017	53.413

Dari data tabel 5 didapatkan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki nilai *original sample estimate* sebesar 0.516 menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak bernilai positif, sedangkan untuk T-statistik sebesar 2.081. Dengan menggunakan signifikansi 0.05 (T-tabel 1.64) hipotesis satu (H_1) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi didukung oleh data yang ada. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kesadaran dalam membayar pajak, maka akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak karena kesadaran membayar pajak merupakan suatu sikap yang dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori tentang kesadaran membayar pajak menurut Irianto (2005) dan Vanesa dan Hari (2009) bahwa terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, dan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Hasil penelitian ini gagal mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas salah satunya adalah kesadaran membayar pajak. Hal ini dapat dikarenakan selama ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah bekerja keras dalam mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak, sehingga kesadaran Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat.

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi didukung oleh data yang ada. Koefisien variable persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan sebesar 0.400 dan bernilai positif dengan T-statistik sebesar 1.798. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas salah satunya adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan. Hal ini dapat dikarenakan sistem layanan perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak sudah jauh lebih baik dibandingkan pada saat Widayati dan Nurlis melakukan penelitian.

Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai persepsi yang baik atas efektifitas layanan perpajakan, maka akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak. Hal ini mungkin dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi telah merasakan layanan yang ada. Layanan tersebut antara lain adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filing, pembayaran melalui e-Banking, penyampaian SPT melalui drop box, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, dan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Dengan adanya sistem layanan

perpajakan yang telah dirasakan tersebut maka seorang Wajib Pajak Orang Pribadi akan dapat merasakan kemudahan dalam membayar pajak sehingga secara otomatis Wajib Pajak Orang Pribadi akan muncul suatu pemikiran yaitu mengenai persepsi yang baik atas efektifitas layanan perpajakan yang dapat mempengaruhi sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

Tabel 5 juga mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Supriyati dan Nurhidayati (2008) yang menjelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari data yang didapatkan bahwa koefisien variable persepsi terhadap petugas perpajakan bernilai -0.197 menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi terhadap petugas perpajakan dengan kemauan membayar pajak bernilai negatif dengan T-statistik sebesar 1.279. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa tidak selamanya jika seseorang mempunyai persepsi yang baik, maka akan berdampak baik dan jika seseorang mempunyai persepsi buruk, maka akan berdampak buruk pula. Sama halnya dengan kemauan membayar pajak, tidak selamanya seorang Wajib Pajak Orang Pribadi berpersepsi baik terhadap petugas pajak maka akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak, jika seorang Wajib Pajak Orang Pribadi berpersepsi buruk terhadap petugas pajak, maka kemungkinannya tidak ada kemauan untuk membayar pajak karena takut dengan adanya penggelapan uang pajak. Karena masih ada faktor lain yang akan dapat mempengaruhi kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak.

Hasil hipotesa 3 juga dapat diinterpretasikan bahwa persepsi terhadap petugas perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal itu dapat dikarenakan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memikirkan sikap baik atau tidak baik yang akan dilakukan petugas perpajakan. Misalnya untuk sikap baik dari petugas pajak yaitu keramahan dalam pelayanan dari petugas pajak ataupun sikap tidak baik dari petugas pajak yaitu penggelapan uang pajak. Hal itu tidak dipikirkan oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi karena membayar pajak bagi seorang warga negara Indonesia (WNI) merupakan suatu kewajiban

yang harus dilakukan. Karenanya persepsi terhadap petugas perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Tabel 5 selanjutnya menunjukkan bahwa variabel persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh memiliki nilai koefisien sebesar 0.269 dan tidak signifikan. Hasil pengujian dapat diinterpretasikan bahwa persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh berpengaruh tidak positif terhadap kemauan membayar pajak. Seharusnya adanya kriteria Wajib Pajak patuh tersebut maka akan muncul suatu kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bagi seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat mempengaruhi sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak. Misalnya dengan mencatat, membayar, dan melaporkan pajak yang dibayarnya sesuai dengan pendapatan yang dimiliki dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan. Hal ini belum sesuai dengan pengertian kepatuhan, Hasseldine dalam Nasucham, 2004 yang mengemukakan bahwa kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayaan Wajib Pajak yang tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggungjawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan peraturan dan penerapan keputusan pengadilan pada waktu dilakukan pencatatan.

Di samping itu hasil pengujian hipotesa 4 ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Supriyati dan Nurhidayati (2008) yang menjelaskan bahwa persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi dalam penelitian ini persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal itu dapat dikarenakan selama ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah bekerja keras dalam mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi tentang kriteria Wajib Pajak patuh, sehingga pemahaman tentang kriteria Wajib Pajak patuh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi telah meningkat dan menjadi lebih baik. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap kriteria Wajib Pajak patuh maka muncullah persepsi yang baik terhadap kriteria Wajib Pajak patuh yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak didukung oleh data yang ada. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Selain itu, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, sanksi perpajakan, PTKP, PKP dan tarif pajak, peraturan perpajakan bukan suatu indikator yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga dalam hal ini pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Karena adanya faktor lain yang akan mempengaruhi kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak. Disamping itu, hasil pengujian ini tidak mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas salah satunya adalah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Hal ini dapat dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi belum memiliki pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan secara menyeluruh. Pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki hanyalah pengetahuan ataupun pemahaman pada hal-hal tertentu saja. Misalnya pemahaman tentang kriteria Wajib Pajak Patuh. Walaupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan secara menyeluruh tidak mengamalkan ilmu yang didupakannya. Oleh sebab itu, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama lebih bekerja keras dalam mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi supaya para Wajib Pajak dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan secara menyeluruh dan sebaiknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan secara menyeluruh dapat mengamalkan ilmu yang didupakannya supaya ilmu yang didupakannya dapat bermanfaat.

Tindakan manusia itu terbentuk dengan panduan tertentu. Salah satunya adalah niat. Niat merupakan suatu sikap yang mendasari munculnya perilaku sehingga untuk memprediksi apa yang akan dilakukan (perilaku) dapat diketahui dari niatnya. Untuk mengetahui seseorang berniat untuk melakukan sesuatu maka harus diketahui terlebih dahulu tentang sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan pengendalian perilaku. Akan tetapi pengendalian perilaku dapat berpengaruh langsung pada perilaku tanpa adanya suatu niat. Model *Theory of Planned Behavior* merupakan suatu model teori perilaku yang telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Hasil pada tabel 5 menunjukkan bahwa hubungan antara kemauan membayar pajak dengan perilaku membayar pajak bernilai positif dengan t-statistik sebesar 53.413. Dengan demikian kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap perilaku membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa seorang Wajib Pajak Orang Pribadi rela untuk membayar, mengorbankan, atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Artinya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kemauan membayar pajak maka akan mempunyai perilaku membayar pajak. Dalam hal ini perilaku yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi disebabkan adanya niat Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu kemauan membayar pajak dan adanya kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sikap yang mengacu pada perilaku (kesadaran membayar pajak) dan norma subyektif (persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan, dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh). Dengan demikian, dalam penelitian ini model *Theory of Planned Behavior* terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap dan norma subyektif berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan untuk pengendalian perilaku (pengetahuan dan pemahaman akan peraturan

perpajakan) tidak terbukti mempengaruhi niat (kemauan membayar pajak) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dimungkinkan karena pengendalian perilaku dapat berpengaruh langsung pada perilaku tanpa adanya suatu niat ataupun sampel yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili populasi yang ada.

Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk menguji model kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan, persepsi terhadap petugas perpajakan, persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh, dan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak dengan menggunakan dasar *Theory of Planned Behavior*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan, dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh terbukti mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan untuk persepsi terhadap petugas perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak terbukti mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Di samping itu hasil penelitian ini mendukung model *Theory of Planned Behavior*. Hasilnya menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak mempengaruhi perilaku membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini model *Theory of Planned Behavior* terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap yang mengacu pada perilaku (kesadaran membayar pajak), dan norma subyektif (persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan, dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh) mempengaruhi niat (kemauan membayar pajak) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan juga niat (kemauan membayar pajak) mempengaruhi perilaku (membayar pajak). Sedangkan untuk pengendalian perilaku (pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan) tidak terbukti mempengaruhi niat (kemauan

membayar pajak) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dimungkinkan karena pengendalian perilaku dapat berpengaruh langsung pada perilaku tanpa adanya suatu niat ataupun sampel yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili populasi yang ada.

Hasil pengolahan data dari penelitian ini ada 2 hipotesa yang tidak terdukung. Hal itu disebabkan karena beberapa keterbatasan penelitian ini. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah Penggunaan sampel hanya terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dan banyaknya sampel yang digunakan untuk diolah kurang dapat mewakili dari populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebenarnya. Penggunaan variabel yang terbatas yang hanya kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem layanan perpajakan, persepsi terhadap petugas perpajakan, persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh, dan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan sebagai faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya agar di penelitian selanjutnya dapat mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, serta dapat menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai dasar penelitian secara maksimal.

Daftar Rujukan

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Arniati. 2009. Peran Theory of Planned Behavior terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Seminar Nasional Perpajakan II. Universitas Trunojoyo. Madura.
- Blanthorne, C. M. 2000. *The Role of Opportunity and Beliefs On Tax Evasion: A Structural Equation Analysis*. Dissertation. Arizona State University.
- Bobek, D. dan Richard C. Hatfield. 2003. An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*. 15: 13 – 38.

- Hanno, D.M. dan G.R. Violette. 1996. An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. Behavioral Research in Accounting. 8 (supplement): 57-75
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Yogyakarta; Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).
- Munawir, H.S. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, Seminar Nasional Akuntansi X. Makasar Surat Kabar; Media Indonesia, 2010.
- Supriyati, Nurhidayati; *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Presepsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntansi & Teknologi Informasi Vol.7 No.1.
- Soemitro, Rochmat. 1991. *Asas-asas Hukum Perpajakan*. Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: PT Eresco.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
- Widayati, Nurlis, SE. Ak. Msi; *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Tiga)*. Jurnal Perpajakan.
- <http://www.zakarija.staff.umm.ac.id>
- <http://fiskal.depkeu.go.id>